



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1291, 2019

KEMENDAG. Ketentuan Ekspor Kopi. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 80 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 109
TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN EKSPOR KOPI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan ekspor kopi melalui penyederhanaan prosedur ekspor, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 109 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor Kopi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 109 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor Kopi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 395);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/7/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 167);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 109 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor Kopi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1647);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 109 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN EKSPOR KOPI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 109 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor Kopi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1647) diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 4 dan angka 5 Pasal 1 disisipkan 6 (enam) angka, yakni angka 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, dan 4f, dan angka 7 Pasal 1 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Kopi adalah kopi yang termasuk dalam Pos tarif/HS 09.01 dan 21.01.
2. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
3. Eksportir Terdaftar Kopi yang selanjutnya disingkat ETK adalah perusahaan yang telah mendapat penetapan untuk melakukan ekspor kopi.

4. Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Form ICO yang selanjutnya disingkat SKA Form ICO adalah surat keterangan yang digunakan sebagai dokumen penyerta kopi yang diekspor dari seluruh Indonesia, yang membuktikan bahwa kopi tersebut berasal, dihasilkan dan/atau diolah di Indonesia.
 - 4a. Pernyataan Mandiri (*Self Declaration*) adalah pernyataan pelaku usaha terhadap kebenaran dari dokumen pendukung yang diunggah ke portal INATRADE sebagai syarat dalam mendapatkan pengakuan sebagai ETK.
 - 4b. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah klasifikasi baku lapangan usaha yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik untuk aktivitas ekonomi;
 - 4c. *Green Bean Equivalent* adalah konversi produk kopi terhadap jumlah kandungan kopi *green bean* berdasarkan standar *International Coffee Organization*.
 - 4d. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjut disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
 - 4e. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
 - 4f. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

6. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
 7. Dihapus.
 8. Instansi Penerbit SKA yang selanjutnya disebut IPSKA adalah instansi/badan/lembaga yang ditetapkan oleh Menteri dan diberi kewenangan untuk menerbitkan SKA.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Untuk mendapat penetapan sebagai ETK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), perusahaan harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui laman resmi <http://intrade.kemendag.go.id> dengan melampirkan *scan* dokumen asli:
 - a. NIB dengan KBLI yang sesuai dengan bidang usaha kegiatan pertanian/industri atau perdagangan kopi;
 - b. pernyataan mandiri (*self declaration of conformity*) mengenai data perusahaan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan Hak Akses.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menerbitkan penetapan sebagai ETK dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*) yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah serta mencantumkan kode QR (*Quick Response Code*) paling lama 3 (tiga)

hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap dan benar.

- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan benar, dilakukan penolakan secara elektronik paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
 - (5) Penetapan sebagai ETK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean.
3. Ketentuan Pasal 5 dihapus.
 4. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) ETK wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan Ekspor Kopi yang terealisasi dan yang tidak terealisasi.
 - (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal secara elektronik melalui laman resmi *http://inatrade.kemendag.go.id* setiap 1 (satu) bulan, paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
 - (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melampirkan *scan* dokumen asli SKA Form ICO.
5. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:

- a. Pengakuan sebagai Eksportir Kopi Sementara yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri

Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Ekspor Kopi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 321) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/5/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Ekspor Kopi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 354) dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlaku berakhir.

- b. Eksportir Terdaftar Kopi yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Ekspor Kopi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 321) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/5/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Ekspor Kopi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 354) harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku.
6. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 109 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor Kopi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1647) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
7. Lampiran III Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 109 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1647) dihapus.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2019

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 80 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
 NOMOR 109 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN EKSPOR KOPI

KOPI YANG DIBATASI EKSPORNYA

NO.	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG
	09.01	KOPI Kopi, digongseng atau dihilangkan kafeinnya maupun tidak; sekam dan kulit kopi; pengganti kopi mengandung kopi dengan perbandingan berapapun.
1	0901.11 0901.11.10	- Kopi, tidak digongseng : -- Tidak dihilangkan kafeinnya :
2	0901.11.90	--- Arabika WIB atau Robusta OIB --- Lain-lain
3	0901.12 0901.12.10	-- Dihilangkan kafeinnya : --- Arabika WIB atau Robusta OIB
4	0901.12.90	--- Lain-lain
5	0901.21 0901.21.10	- Kopi, digongseng : -- Tidak dihilangkan kafeinnya :
6	0901.21.20	--- Tidak ditumbuk --- Ditumbuk
7	0901.22 0901.22.10	-- Dihilangkan kafeinnya : --- Tidak ditumbuk
8	0901.22.20	--- Ditumbuk
9	0901.90 0901.90.10	- Lain-lain : -- Sekam dan selaput kopi
10	0901.90.20	-- Pengganti kopi mengandung kopi
	21.01	PRODUK OLAHAN KOPI Ekstrak; esens dan konsentrat, dari kopi, teh atau mate dan olahan dengan dasar produk ini atau dengan dasar kopi, teh atau mate; chicory digongseng dan pengganti kopi yang digongseng lainnya, dan ekstrak, esens dan konsentratnya.

NO.	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG
		<p>- Ekstrak, esens dan konsentrat, dari kopi, serta olahan dengan dasar Ekstrak, esens atau konsentrat kopi atau olahan dengan dasar kopi :</p>
11	2101.11 2101.11.10	<p>-- Ekstrak, esens dan konsentrat : --- Kopi instan</p>
12	2101.11.90	<p>--- Lain-lain</p>
		<p>-- Olahan dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat atau olahan dengan dasar kopi</p>
13	2101.12 2101.12.10	<p>--- Campuran dalam bentuk pasta dengan bahan kopi gongseng ditumbuk, mengandung lemak sayuran</p>
14	2101.12.91	<p>--- Lain-lain : ---- Olahan kopi dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat, mengandung tambahan gula, mengandung krimer maupun tidak</p>
15	2101.12.92	<p>---- Olahan kopi dengan dasar kopi gongseng ditumbuk mengandung tambahan gula, mengandung krimer maupun tidak</p>
16	2101.12.99	<p>---- Lain-lain</p>

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ENGGARTIASTO LUKITA

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 80 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
 NOMOR 109 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN EKSPOR KOPI

FORMAT PERNYATAAN MANDIRI
 (SELF DECLARATION OF CONFORMITY)

KOP SURAT PERUSAHAAN	
PERNYATAAN MANDIRI (Self Declaration Of Conformity)	
Yang bertandatangan di bawah ini:	
Nama	:
Jabatan	:
Alamat	:
No. Telp / HP/Email	:
Nama Perusahaan	:
Alamat Perusahaan	:
No. Telp / Fax / Email Perusahaan	:
Email Perusahaan	:
A. SARANA USAHA	
1. Kondisi Bangunan Kantor	: <i>(permanen/ semi-permanen/ lainnya)*</i>
2. Luas Tanah	: m ²
3. Luas Bangunan	: m ²
4. Status Bangunan	: <i>(Milik Sendiri/ Sewa-Kontrak)*</i>
5. Luas Gudang	: m ²
6. Status Kepemilikan Gudang	: <i>(Milik Sendiri/ Sewa-Kontrak)*</i>
B. JUMLAH TENAGA KERJA	
7. WNI	: orang
8. Asing	: orang
C. INVESTASI	
9. Sumber Investasi	: <i>(PMA/PMDN)*</i>
10. Modal tetap/asset	: Rp.,-
11. Modal kerja/biaya operasi	: Rp.,-
12. TOTAL INVESTASI	: Rp.,-
D. SARANA PRODUKSI	
13. Alamat Pabrik	: <i>(Jalan, Kel, Desa, Kec, Kab/ Kota, Provinsi)</i>
14. Kapasitas Produksi	: Ton/Tahun
15. Jenis dan Jumlah Mesin	:

16. Metode Proses (*pilih yang sesuai*)

- Biji Kopi/Green Bean : (*proses basah/kering*)*
- Kopi instan/*soluble* : (*spray-dried/freeze-dried*)*
- Organik : (*bersertifikat/tidak bersertifikat*)*
- Dekafeinasi :

E. PENGALAMAN USAHA PERDAGANGAN KOPI

17. Perdagangan Lokal : Tahun..... s/d

18. Ekspor : Tahun..... s/d

19. Estimasi/Rencana Ekspor : Ton/Tahun (setara US\$/Tahun)

20. Rencana Tujuan Ekspor:

NO	KOMODITI	SUMBER BAHAN BAKU (Ton)		NAMA & ALAMAT PEMBELI	NEGARA TUJUAN
		LOKAL	IMPOR		
1	(<i>Jenis Kopi 1</i>)
2	(<i>Jenis Kopi 2, dst</i>)

F. ASPEK LEGALITAS PERUSAHAAN

21. NPWP Perusahaan :

22. Akte Pendirian Perusahaan :

23. Nomor Izin Usaha Perdagangan (SIUP), atau Izin Usaha dari Kementerian/ Lembaga Terkait :

24. Nomor Induk Berusaha (NIB) :

25. Izin Gudang** :

26. Lain-lain** :

bersama ini menyatakan bahwa sesungguhnya data dan informasi yang tersebut diatas adalah benar. Apabila data dan informasi tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Kota, tanggal-bulan-tahun)
Direktur/Penanggung Jawab,

Materai
Rp. 6.000,-

(Nama Jelas)

*) Coret yang tidak perlu
**) Apabila ada

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ENGGARTIASTO LUKITA